

ABSTRAKSI

Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang perubahan tarif pajak penghasilan telah disimpulkan bahwa perubahan tarif tersebut tidak mencerminkan tarif pajak berdasarkan asas keadilan, sehingga tidak semua Wajib Pajak badan mendapatkan keuntungan berupa *tax saving* dari perubahan tarif tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah didalam perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini mendapatkan *tax saving* atas perubahan tarif tersebut. Untuk menghitung *tax saving* maka perlu dibandingkan antara jumlah PPh terutang dengan menggunakan tarif lama dan tarif baru.

Dalam tahap perencanaan pajak, perlu dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan tujuan agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka informasi mengenai aspek- aspek perpajakan yang terkait dengan penerapan perencanaan pajak sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dalam usaha untuk meminimalkan beban pajak, disini perusahaan menerapkan perencanaan pajak (*tax plan*) dengan cara memaksimalkan biaya representatif dan penggunaan metoda *gross up* dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas gaji karyawan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai permasalahan di obyek penelitian. Data diperoleh dengan cara melakukan survey pendahuluan, wawancara dan dokumentasi. Dari analisis yang telah dilakukan, perusahaan mendapatkan *tax saving* dari perubahan tarif pajak penghasilan, sedangkan penerapan perencanaan pajak (*tax plan*) dengan menggunakan metoda *gross up* dan memaksimalkan biaya representatif telah terbukti dapat menghemat jumlah pajak terutang perusahaan.

Key words : Perencanaan Pajak (*Tax Plan*), Penghematan Pajak (*Tax Saving*).